



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Buriwutung
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waikomo, RT 034 RW 011, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 November 2020 dibawah Register Nomor 88/SKK/PID/2020/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara, selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, satu lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE";
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK";
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94. 12;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



tua dibagian pinggir celana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa [REDAKTED] pertama kali pada bulan Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita terhadap Anak [REDAKTED], dan pertama kali pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita terhadap Anak [REDAKTED], atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas bertempat di tempat tinggal terdakwa dan para Anak, di Lewokuma, Desa Bour, Kec. Bour, Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar bulan maret tahun 2017 yang mana hari dan tanggal Anak Korban lupa sekitar pukul 20.00 wita tersangka tidur bersama dengan Ibu kandung Anak Korban atas nama [REDAKTED] dimana saat itu Ibu Kandung Anak Korban sedang hamil dan dengan adik kandung Anak Korban atas nama [REDAKTED] sedangkan Anak Korban [REDAKTED] tidur dengan kakak kandungnya [REDAKTED] yang dan adik kandungnya yang bernama [REDAKTED] dimana posisi Anak Korban [REDAKTED] pada saat itu tidur disebelah selatan, Anak [REDAKTED] tidur ditengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan adik ■■■■■ tidur disebelah utara dan kemudian tersangka datang untuk tidur bersama dengan mereka bertiga dimana saat itu tersangka tidur disamping Anak Korban dan kemudian saat itu tersangka langsung buka paksa celana luar dan dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang tertidur lelap dan tidak lama kemudian Anak Korban kaget karena tersangka sudah menindih Anak Korban dari atas dan Anak Korban pun meronta namun tersangka tetap menindih Anak Korban sambil menahan kedua tangan Anak Korban dan Anak Korban sempat teriak namun tidak di dengar Ibu kandung Anak Korban maupun Kakak dan adik kandung dari Anak Korban yang mana saat itu kemaluan tersangka sudah dimasukkan kedalam kemaluannya Anak Korban dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 5 menit tersangka mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu tersangka pergi keluar dan Anak Korban pun memakai celana luar dan dalam miliknya. Kejadian tersebut terjadi kurang lebih sekitar 5 kali pada tahun 2017 tersebut dan kemudian kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada sekitar bulan Mei tahun 2018, hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa dimana saat itu sekitar pukul 20.00 wita saat itu mereka sudah tertidur semua dan tersangka sebelumnya tidur dengan Ibu kandung Anak Korban namun setelah itu tersangka datang tidur bersama adik dan kakak kandung Anak Korban dimana posisi tidur Anak Korban saat itu sama seperti posisi saat kejadian pertama sehingga tersangka datang tidur disebelah Anak Korban dan tersangka langsung membuka paksa celana luar dan dalam milik Anak Korban dimana saat itu Anak Korban tertidur lelap dan ketika Anak Korban kaget tersangka menindih Anak Korban dari atas dan kemaluan tersangka sudah dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban dan sekitar kurang lebih 5 menit dan kemudian tersangka mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban setelah itu tersangka bangun dan keluar rumah dan Anak Korban memakai kembali celana luar dan celana dalamnya.

Bahwa terhadap Anak ■■■■■, persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada awalnya sekitar bulan Desember tahun 2017 yang mana hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekitar pukul 21.00 wita tersangka pulang ke rumah, saat itu Anak Korban, Ibu kandung dan adik-adiknya Anak Korban sudah tidur dimana saat itu Anak Korban tidur bersama 2 orang adik kandung Anak Korban atas nama ■■■■■ dan ■■■■■ kemudian Ibu Kandung Anak Korban tidur sendirian dimana saat itu ibu kandung Anak Korban sedang hamil anak dari tersangka sehingga tersangka pun datang dan tidur dengan Anak Korban dan adik-adik

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dimana saat itu posisi Anak Korban tidur disebelah barat dekat dengan dinding rumah sedangkan ■■■■■ berada ditengah ■■■■■ berada disebelah timur dimana saat itu tersangka datang dan tidur diantara Anak Korban dan adik Anak Korban atas nama ■■■■■ dan kemudian tersangka membuka celana luar dan dalam milik Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang setelah itu Anak Korban kaget tersadar dari tidur karena tersangka membuka kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban membuka mata Anak Korban melihat tersangka sudah menindih Anak Korban dari atas dan sudah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dimana saat itu Anak Korban sempat meronta namun tersangka menindih Anak Korban sambil kemaluannya tetap didalam kemaluan Anak Korban dan setelah sekitar kurang lebih 2-3 menit tersangka mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu tersangka bangun dan pergi tidur dengan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban pun menutup badan Anak Korban yang setengah telanjang tadi dengan menggunakan sebuah kain. Sedangkan kejadian yang terakhir kalinya yaitu bulan Maret tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa yaitu sekitar pukul 21.00 wita didalam kamar tidur Anak Korban dan adik-adik Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban tidur bersama dengan 2 (dua) orang adik kandung Anak Korban atas nama ■■■■■ dan ■■■■■ dimana saat itu posisi Anak Korban berada disebelah selatan, ■■■■■ ditengah sedangkan ■■■■■ disebelah utara dimana saat itu tersangka datang langsung membuka celana luar dan dalam milik Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sudah tidur lelap dan tersangka langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat meronta namun tersangka menindih Anak Korban sambil kemaluannya tetap didalam kemaluan Anak Korban dan setelah sekitar kurang lebih 2-3 menit tersangka mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu tersangka bangun dan pergi meninggalkan Anak Korban dan adik-adik dan Anak Korban pun mengambil kain untuk menutupi badan anak korban.

Bahwa perbuatan terdakwa menindih tubuh para anak korban pada waktu tersebut diatas, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang secara paksa ke dalam kemaluan para anak korban, menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian, keluar cairan sperma dari kemaluan terdakwa yang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditumpahkan dalam kemaluan para anak korban dilakukan, pada saat usia anak masih berada dibawah 18 tahun dan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Hal ini dibuktikan dengan Kutipan surat kartu keluarga Nomor 5313051305080080 tentang identitas Anak Korban bahwa di Waikomo pada tanggal lima belas September dua ribu lima telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] anak ke dua dari suami istri [REDACTED] (Bapak) dan [REDACTED] (Ibu) dan Kutipan surat kartu keluarga Nomor 5313051305080080 tentang identitas Anak Korban bahwa di Lembata pada tanggal dua belas Mei tahun dua ribu delapan telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] anak ke tiga dari suami istri [REDACTED] (Bapak) dan [REDACTED] (Ibu).

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD. L. 182 / 63 / IX / 2020 pada tanggal 09 September 2020 terah diperiksa korban atas nama [REDACTED] oleh [REDACTED] pada kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban terdapat robekan lama selaput darah hingga kedasar seusai arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD. L. 182 / 64 / IX / 2020 pada tanggal 09 September 2020 telah diperiksa korban atas nama [REDACTED] oleh [REDACTED] pada kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban terdapat robekan lama selaput darah hingga kedasar seusai arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED], didampingi [REDACTED] selaku Ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Anak Korban dan [REDACTED], selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Perempuan dan Anak (Permata) Lembata, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut awalnya terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 21:00 WITA, di dalam kamar rumah Anak Korban di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban dan Adik Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara masuk ke kamar Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya tersebut selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Maret tahun 2020, namun Anak Korban tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada awalnya sekitar bulan Desember tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Anak Korban lupa sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dimana saat itu Anak Korban, Ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi [REDACTED] dan Adik Anak Korban yaitu Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] sudah tertidur, dimana saat itu Anak Korban tidur bersama Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], sedangkan Ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi [REDACTED] tidur sendirian dimana saat itu Saksi [REDACTED] sedang hamil sehingga Terdakwa datang dan tidur bersama dengan Anak Korban, Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], dimana saat itu posisi Anak Korban tidur di sebelah barat dekat dengan dinding rumah, Saudari [REDACTED] berada di tengah dan Anak Korban [REDACTED] berada di sebelah timur, sedangkan Terdakwa tidur di

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



posisi antara Anak Korban dan Saudari [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka celana luar dan dalam Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang, setelah itu Anak Korban kaget tersadar dari tidur karena Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban membuka mata melihat Terdakwa sudah menindih Anak Korban sambil kemaluannya tetap masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa bangun dan pergi tidur bersama Saksi [REDACTED] dan Anak Korban menutup badan dengan menggunakan sebuah kain;

- Bahwa sedangkan kejadian terakhir yaitu pada bulan Maret tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekitar pukul 21:00 WITA di dalam kamar tidur Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban tidur bersama dengan Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] dimana saat itu posisi Anak Korban di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah dan Saudari [REDACTED] di sebelah utara, kemudian Terdakwa datang dan langsung membuka celana luar dan dalam Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sudah tidur dan Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban, lalu menindih Anak Korban, kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat meronta namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke luar kamar, kemudian Anak Korban mengambil kain untuk menutupi badan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa yang membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sekaligus, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri;
- Bahwa Anak Korban sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban, namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat kemaluan Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasakan adanya cairan di dalam kemaluan Anak Korban setelah Terdakwa menggoyangkan kemaluannya;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Anak Korban, tetapi tanpa berkata-kata langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa menggunakan pakaian saat masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat Terdakwa saat masuk ke dalam kamar karena saat itu kondisi sedang gelap di dalam kamar;
- Bahwa di rumah yang ditinggali Anak Korban tidak memiliki listrik, sehingga menggunakan pelita sebagai penerang di malam hari;
- Bahwa pelita tersebut dinyalakan pada malam hari sekitar pukul 21:00 WITA saja, setelah itu dipadamkan sampai pagi hari;
- Bahwa kamar Anak Korban tidak memiliki pintu maupun gorden penutup;
- Bahwa posisi kamar Anak Korban dengan kamar orang tua Anak Korban saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) kamar di dalam rumah yaitu kamar yang ditempati Anak Korban dan kamar yang ditempati oleh ibu Anak Korban yang bernama [REDACTED] dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidur bersama 2 (dua) orang adik Anak Korban yaitu Anak Korban [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban tidur dengan posisi Anak Korban berada di pinggir tempat tidur, [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Anak Korban [REDACTED] tidur di dekat dinding;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mendengar suara apapun pada malam hari;
- Bahwa lokasi persetubuhan tersebut hanya di dalam kamar;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang Terdakwa janjikan sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada pria lain yang tinggal bersama dengan Anak Korban di rumah selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu Anak Korban karena Anak Korban malu dan takut

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Anak Korban akan memarahi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pertama kali menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi [REDACTED] pada saat menginap di rumahnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi [REDACTED] langsung menelpon ayah kandung Anak Korban yang bernama [REDACTED], lalu keesokan harinya ayah kandung Anak Korban langsung datang dan beberapa saat kemudian pihak polisi juga datang;
- Bahwa Anak Korban berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi [REDACTED] karena Ibu Anak Korban memaksa dan memukul Anak Korban untuk pulang ke rumah dan takut akan disetubuhi lagi, sehingga Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut agar Anak Korban tidak pulang dan bertemu Terdakwa lagi;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Saksi [REDACTED] kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban tahu bahwa Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mendengar suara Anak Korban [REDACTED] pada malam hari saat Anak Korban tidur;
- Bahwa Anak Korban pernah meronta pada saat kejadian persetubuhan tersebut, tetapi Terdakwa langsung memegang tangan dan mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mencium bau alkohol saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sikap Terdakwa biasa-biasa aja pada saat pagi harinya;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu dan Ayah Kandung Anak Korban setelah kejadian persetubuhan pertama kali tersebut karena Anak Korban tidak berani menceritakan karena takut dan malu;
- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa jeda setiap kejadian persetubuhan tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu saja;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban belum

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstruasi, namun sekarang sudah menstruasi;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa sangat ketakutan, trauma dan malu dengan keluarga, tetangga serta teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering main hingga menginap di rumah Saksi [REDACTED] karena Anak Korban takut dengan Ibu Anak Korban yang sering marah-marah serta takut disetubuhi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban [REDACTED] saat itu;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah, 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE", dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK" merupakan pakaian milik Anak Korban dan yang dikenakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut,
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94.12" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana merupakan pakaian milik Anak Korban [REDACTED];

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Anak Korban** [REDACTED], didampingi [REDACTED] selaku Ibu Kandung Anak Korban dan [REDACTED] selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Perempuan dan Anak

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Permata) Lembata, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut awalnya terjadi pada bulan Maret tahun 2017 sekitar pukul 20:00 WITA, di dalam kamar Anak Korban di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban dan kakak Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara masuk ke kamar Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya tersebut selama sekitar 3 (tiga) menit di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Mei tahun 2018, namun Anak Korban tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Anak Korban lupa sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa tidur bersama dengan Ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi [REDACTED] dimana saat itu Saksi Maria Bewa Liman sedang hamil, sedangkan Anak Korban tidur dengan kakak kandung Anak Korban yang bernama Anak Korban [REDACTED] dan adik kandung Anak Korban yang bernama Saudara [REDACTED], dimana saat itu posisi Anak Korban tidur di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Saudari [REDACTED] berada di sebelah utara, dan kemudian Terdakwa datang ke kamar untuk tidur bersama dimana saat itu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang tertidur dan tidak lama kemudian Anak Korban kaget Terdakwa sudah menindih Anak Korban dan Anak Korban sempat berteriak namun tidak didengar oleh Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], yang mana saat itu kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Anak Korban memakai memakai celana luar dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih 5 (lima) kali pada tahun 2017 dan kemudian kejadian terakhir kalinya sekitar bulan Mei tahun 2018 yang mana hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, sekitar pukul 20:00 WITA dimana saat itu Anak Korban sudah tertidur dan Terdakwa sebelumnya tidur dengan Saksi Maria Bawa Liman, kemudian Terdakwa datang ke kamar dan tidur bersama, dimana saat itu posisi Anak Korban tidur di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Saudari [REDACTED] berada di sebelah utara, dan kemudian Terdakwa datang ke kamar untuk tidur bersama dimana saat itu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban, dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang tertidur dan tidak lama kemudian Anak Korban kaget Terdakwa sudah menindih Anak Korban dan kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Anak Korban memakai memakai celana luar dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa yang membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, sekaligus Terdakwa membuka celananya sendiri;
- Bahwa Anak Korban hanya sempat berusaha menarik kembali celana Anak Korban, namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat Terdakwa mengenakan pakaian atau tidak pada saat masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat kemaluan Terdakwa saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasakan adanya cairan di dalam kemaluan Anak Korban setelah Terdakwa menggoyangkan kemaluannya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena Anak Korban merasa ketakutan, sehingga Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban agar tidak melakukan perlawanan saat terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Anak Korban, tetapi tanpa berkata-kata langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidur dengan posisi Anak Korban berada di pinggir tempat tidur, Saudari [REDACTED] berada di tengah, sedangkan kakak Anak Korban yang bernama Anak Korban [REDACTED] berada di dekat dinding;
- Bahwa saat kejadian kamar Anak Korban dalam kondisi gelap;
- Bahwa di rumah Anak Korban tidak ada listrik dan hanya memakai pelita saat malam hari dan hanya dinyalakan sampai pukul 21:00 WITA saja;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada paman Anak Korban yang bernama Saksi [REDACTED] saat bertemu di tempat kerjanya dan setelah itu Saksi [REDACTED] menghubungi ayah kandung Anak Korban yang bernama Saksi [REDACTED] dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi [REDACTED] tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban tidak tahu bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban tidak melihat ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban tidak mendengar sesuatu di dalam kamar saat Anak Korban tidur bersama dengan Anak Korban [REDACTED] pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban pernah sekali meronta, tetapi Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengangkat ke atas kepala Anak Korban;
- Bahwa tidak ada aroma alkohol saat kejadian tersebut;
- Bahwa sikap Terdakwa pada saat pagi harinya biasa-biasa saja;
- Bahwa Anak Korban pernah sakit setelah kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu dan Ayah kandung Anak Korban karena malu;
- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa jeda kejadian persetubuhan tersebut hanya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu saja;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian belum menstruasi;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban baru berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sangat ketakutan, trauma dan malu dengan keluarga, tetangga serta teman-teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering main hingga menginap di rumah Saksi [REDACTED] karena Anak Korban takut dengan Ibu Anak Korban yang sering marah-marah serta takut disetubuhi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah, 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE", dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK" merupakan pakaian milik Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94.12" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi** [REDACTED], di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah anak-anak saya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan Anak Korban [REDACTED] awalnya terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sekitar pukul 21:00 WITA. Sedangkan Anak Korban Anselmia Gaja terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 masing-masing terjadi di kamar tidur Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, baru Saksi ketahui ketika kejadian tersebut dilaporkan dan Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa saat keluar dari kamar pada saat malam hari;
- Bahwa di rumah Saksi tidak memiliki listrik dan hanya ada pelita yang hanya dinyalakan pada malam hari sampai sekitar pukul 21:00 WITA setelah itu dipadamkan sampai pagi hari;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) kamar di dalam rumah Saksi, yakni kamar yang ditempati oleh anak-anak dan kamar yang ditempati oleh Saksi serta Terdakwa;
- Bahwa kamar di rumah Saksi tidak memiliki pintu maupun gorden penutup;
- Bahwa posisi kamar Saksi dengan kamar anak-anak saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apapun pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sering pergi menginap di rumah Saksi [REDACTED] apabila Saksi sedang memarahi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi pernah menjemput Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dari rumah Saksi [REDACTED] secara paksa dan sampai memukul Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] karena Saksi sangat marah saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak mau pulang bersama Saksi;
- Bahwa Saksi menjemput Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dari rumah Saksi Yusfina Jari Sulaona sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa alasan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja lebih memilih berada di rumah Saksi Yusfina Jari Sulaona setahu Saksi karena Saksi sering memarahi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja;
- Bahwa Saksi sering memarahi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja karena sering tidak menuruti kata-kata Saksi dan tidak membantu Saksi mengurus rumah. Sementara saat itu Saksi sedang hamil besar;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Saksi sedang mengandung anak dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan seksual antara Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali kejadian persetubuhan tersebut dan baru mengetahui pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak membaca kembali secara detil dan langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di polisi saat itu;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bersikap biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap yang tidak biasa;
- Bahwa saat Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut Saksi sangat marah, kecewa dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi sangat berharap Terdakwa diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui teman dari ayah kandung Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja yaitu Saksi Lambertus Pati Buran

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah 2 (dua) kali hampir memperkosa Anak Korban [REDACTED]

setelah Anak Korban [REDACTED] bercerita kepada Saksi;

- Bahwa Saksi berpisah dengan Saksi Lambertus Buran karena Saksi Lambertus Pati Buran meninggalkan Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi Lambertus Pati Buran tidak menafkahi Saksi dan anak-anak Saksi setelah berpisah;
- Bahwa Anak-anak Saksi mendapatkan beasiswa dari sekolah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah, 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE", dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK" merupakan pakaian milik Anak Korban [REDACTED],
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94.12" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana merupakan pakaian milik Anak Korban Anselmia Gaja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Lambertus Pati Buran**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah anak-anak Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja;
- Bahwa kejadian persetubuhan Anak Korban [REDACTED] awalnya terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sekitar pukul 21:00 WITA. Sedangkan Anak Korban Anselmia Gaja terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 masing-masing terjadi di kamar tidur Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian persetubuhan tersebut dari cerita yang disampaikan langsung Saksi Yusfina Jari Sulaona berdasarkan cerita Anak Korban [REDACTED]. Sedangkan persetubuhan yang dialami Anak Korban Anselmia Gaja baru Saksi ketahui kejadiannya saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban Anselmia Gaja menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada tanggal 2 September 2020;
- Bahwa setahu Saksi alasan Anak Korban [REDACTED] menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Yusfina Jari Sulaona karena Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja sering menginap untuk berlindung dari amarah Saksi [REDACTED] di rumah Saksi Yusfina Jari Sulaona;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] karena Anak Korban [REDACTED] tidak menceritakan kejadian tersebut secara detil;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] saja tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] bernama Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi [REDACTED] menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi [REDACTED] sejak tahun 2015;
- Bahwa anak hasil dari pernikahan Saksi dengan Saksi [REDACTED] berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], namun bertemu di rumah nenek Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], bukan di rumah yang ditinggali Terdakwa saat ini;
- Bahwa Saksi lupa umur Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sudah berhenti sekolah sejak kejadian persetubuhan tersebut diperiksa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



keberatan.

5. **Saksi** [REDACTED], di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kejadian pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian pemerkosaan Anak Korban [REDACTED] itu awalnya terjadi pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sekitar pukul 21:00 WITA. Sedangkan Anak Korban Anselmia Gaja terjadi pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2018. Tempat kejadiannya sama yakni dalam kamar tidur rumah Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut karena Anak Korban [REDACTED] tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pemerkosaan dari cerita Anak Korban [REDACTED] yang menyampaikannya langsung kepada Saksi saat Anak Korban [REDACTED] menginap di rumah Saksi. Tapi saat itu Anak Korban [REDACTED] hanya menceritakan kejadian yang menimpa dirinya saja, sedangkan tentang kejadian pemerkosaan yang menimpa Anak Korban [REDACTED] tidak diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] tidak menceritakan kronologi kejadian tersebut, hanya mengatakan bahwa Anak Korban [REDACTED] telah diperkosa oleh Terdakwa namun tidak menceritakan kronologinya kejadian secara detil kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi di rumah Saksi sekitar bulan Agustus tahun 2020, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saat itu Anak Korban [REDACTED] tidak ingin pulang namun dipaksa oleh ibunya agar pulang ke rumah mereka. Setelah itu barulah Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], namun mereka sudah Saksi anggap seperti cucu Saksi sendiri karena mereka sering menginap di rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak Korban [REDACTED] diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] tidak menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menyampaikan bahwa Anak Korban [REDACTED] sudah berulang kali diperkosa oleh Terdakwa, namun Anak Korban [REDACTED] tidak menyebutkan jumlahnya secara pasti saat menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam Anak Korban [REDACTED] saat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tersebut, Anak Korban [REDACTED] berusia 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban [REDACTED] berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sering menginap di rumah Saksi karena mau berlindung dari ibu mereka yang sering memukulinya;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sering dipukul karena sering melawan saat disuruh untuk membantu ibunya di rumah;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tinggal bersama Ibu kandungnya di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi rumah mereka tidak ada listrik dan mereka hanya menggunakan pelita sebagai penerang di malam hari. Selain itu disekitar rumah mereka juga tidak ada tetangga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Ibu dari Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tinggal bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering memarahai atau pernah berbuat kasar kepada Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru bertemu saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi [REDACTED] yang melaporkan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saat itu Anak korban [REDACTED] menginap di rumah Saksi dan tidak mau pulang ke rumahnya meskipun ibunya sudah datang menjemputnya, kemudian Saksi menelpon Saksi [REDACTED] untuk membawanya sambil menyampaikan kejadian yang dialami Anak korban [REDACTED] tersebut, lalu keesokan harinya Saksi [REDACTED] datang dan diikuti dengan beberapa polisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. **Saksi** [REDACTED], di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yaitu Anak Korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan Anak Korban [REDACTED] itu awalnya terjadi pada bulan maret tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sekitar pukul 21:00 WITA. Sedangkan Anak Korban [REDACTED] terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sekitar pukul 21:00 WITA. Tempat kejadiannya sama yakni dalam kamar tidur rumah Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan membuka celana Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan menggoyangkan kemaluannya tersebut selama sekitar 3 (tiga) menit. Sedangkan kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban [REDACTED], Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban [REDACTED] yang menyampaikannya langsung kepada Saksi, namun saat itu Anak Korban [REDACTED] hanya menceritakan kejadian yang menimpa dirinya saja,



sedangkan tentang kejadian yang menimpa Anak Korban [REDACTED] tidak diceritakan;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 03 September 2020 saat itu Anak Korban [REDACTED] menemui Saksi di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] saat itu tidak memberitahukan lokasi kejadiannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menyampaikan bahwa Anak Korban [REDACTED] sudah lupa jumlah persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban [REDACTED] bahwa Anak Korban [REDACTED] diancam menggunakan bara api dari kayu yang dibakar agar tidak melawan;
- Bahwa Saksi adalah paman kandung dari Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], sedangkan Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban Anselmia Gaja yaitu Saksi Maria Bewa Liman adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tinggal bersama ibu kandungnya di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Anak Korban [REDACTED] berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban [REDACTED] berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan baru bertemu ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi [REDACTED] yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/63/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

- Visum Et Repertum No: RSUDL.182/64/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama ██████████ yang dibuat dan ditandatangani oleh ██████████ Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06102020-0010 yang dikeluarkan oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa ██████████ lahir pada tanggal 15 September 2005 di Waikomo anak ke dua perempuan dari Ibu ██████████;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06102020-0011 yang dikeluarkan oleh ██████████ selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa ██████████ lahir pada tanggal 12 Mei 2008 di Lembata anak ke tiga perempuan dari Ibu ██████████;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal terjadinya persetubuhan tersebut, pada sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa lokasi terjadinya persetubuhan tersebut di kamar tidur Anak Korban ██████████ dan Anak Korban ██████████ di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ██████████ dan adiknya yang bernama Anak Korban ██████████, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyertubuhi Anak Korban ██████████ dan Anak Korban ██████████ dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban ██████████ dan Anak Korban ██████████, lalu membuka celana yang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan dan menggoyangkan penis Terdakwa tersebut selama sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak menyampaikan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa ketika menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak sedang mengonsumsi alkohol dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] meronta saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], namun hanya pada saat pertama kali saja, selanjutnya Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak lagi meronta;
- Bahwa saat Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] meronta, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sendiri yang memakai kembali celana yang Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] kenakan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] sebanyak belasan kali;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] karena Terdakwa khilaf saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] bukan karena istri Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan seksual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelum bersama dengan istri Terdakwa saat ini yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] adalah



perbuatan yang salah;

- Bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] pada malam hari saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut secara spontan saat ada keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] agar melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setiap kali akan menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], Terdakwa lah yang selalu membuka celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani, sedangkan istri Terdakwa mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak sering beribadah, kadang-kadang saja pergi ke gereja;
- Bahwa pada saat masuk kamar Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], Terdakwa baru melepas celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setiap akan melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melepas celana Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa baru melepas celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa lokasi persetubuhan hanya terjadi di kamar Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak-anak selain Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah, 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE", dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK" merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDACTED]

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



██████ pada saat terjadi persetubuhan tersebut,

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94.12" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban ██████ pada saat terjadi persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana;
- 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE";
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK";
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94.12";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ██████ melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ██████ sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang terjadi pertama kali pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 21:00 WITA sampai dengan terakhir kali terjadi pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21:00 WITA dan Terdakwa ██████ melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ██████ sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang terjadi pertama kali pada bulan Maret 2017 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:00 WITA sampai dengan terakhir kali terjadi pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 20:00 WITA di kamar tidur Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], lalu membuka celana luar dan dalam yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa menindih Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dan menggoyangkan penis Terdakwa tersebut selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa pergi keluar kamar Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut pada awalnya sekitar bulan Desember tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] lupa sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dimana saat itu Anak Korban [REDACTED], Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] dan Adik Anak Korban [REDACTED] yaitu Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] sudah tertidur, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] tidur bersama Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], sedangkan Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] tidur sendirian dimana saat itu Saksi [REDACTED] sedang hamil sehingga Terdakwa datang dan tidur bersama dengan Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED]

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt





██████ tidur di sebelah barat dekat dengan dinding rumah, Saudari ██████ berada di tengah dan Anak Korban ██████ berada di sebelah timur, sedangkan Terdakwa tidur di posisi antara Anak Korban ██████ dan Saudari ██████, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan dalam Anak Korban ██████ hingga Anak Korban ██████ setengah telanjang, lalu Anak Korban ██████ kaget tersadar dari tidur dan sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban ██████, namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban ██████, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban ██████ dan Anak Korban ██████ merasa sakit pada kemaluan Anak Korban ██████ dimana saat itu Anak Korban ██████ membuka mata melihat Terdakwa sudah menindih Anak Korban ██████ sambil kemaluannya tetap masuk ke dalam kemaluan Anak Korban ██████ dan setelah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban ██████ dan setelah itu Terdakwa bangun dan pergi tidur bersama Saksi ██████ dan Anak Korban ██████ menutup badan dengan menggunakan sebuah kain;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ██████ tersebut terakhir kali yaitu pada bulan Maret tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Anak Korban ██████ sudah lupa sekitar pukul 21:00 WITA di dalam kamar tidur Anak Korban ██████ yang mana awalnya Anak Korban ██████ tidur bersama dengan Anak Korban ██████ dan Saudari ██████ dimana saat itu posisi Anak Korban ██████ di sebelah selatan, Anak Korban ██████ berada di tengah dan Saudari ██████ di sebelah utara, kemudian Terdakwa datang dan langsung membuka celana luar dan dalam Anak Korban ██████ dimana saat itu Anak Korban ██████ sudah tidur, lalu Anak Korban ██████ sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban ██████, namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban ██████, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban ██████, lalu Terdakwa menindih Anak Korban ██████, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban ██████ dimana saat itu Anak Korban ██████ sempat meronta namun Terdakwa tetap memasukkan



kemaluannya ke kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke luar kamar, kemudian Anak Korban [REDACTED] mengambil kain untuk menutupi badan Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] lupa sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa tidur bersama dengan Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] dimana saat itu Saksi [REDACTED] sedang hamil, sedangkan Anak Korban [REDACTED] tidur dengan kakak kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Anak Korban [REDACTED] dan adik kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saudara [REDACTED], dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED] tidur di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Saudari [REDACTED] berada di sebelah utara, dan kemudian Terdakwa datang ke kamar untuk tidur bersama dimana saat itu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban [REDACTED], dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang tertidur, lalu Anak Korban [REDACTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan tidak lama kemudian Anak Korban [REDACTED] kaget Terdakwa sudah menindih Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sempat berteriak namun tidak didengar oleh Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], yang mana saat itu kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Anak Korban [REDACTED] memakai celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut terakhir kali yaitu sekitar bulan Mei tahun 2018 yang mana hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] sudah lupa, sekitar pukul 20:00 WITA dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] sudah tertidur dan Terdakwa sebelumnya tidur dengan Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa datang ke kamar dan tidur bersama, dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED] tidur di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Saudari [REDACTED] berada di sebelah utara, dan kemudian Terdakwa datang ke kamar untuk tidur bersama dimana saat itu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban [REDACTED], dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang tertidur, lalu Anak Korban [REDACTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan tidak lama kemudian Anak Korban [REDACTED] kaget Terdakwa sudah menindih Anak Korban [REDACTED] dan kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Anak Korban [REDACTED] memakai memakai celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merasakan adanya cairan di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] setelah Terdakwa menggoyangkan kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merasa kesakitan ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] meronta saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban [REDACTED]

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



dan Anak Korban [REDACTED], lalu pada saat kejadian persetubuhan berikutnya Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak lagi meronta;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu dan Ayah Kandung Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] setelah kejadian persetubuhan pertama kali tersebut karena Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak berani menceritakan karena takut dan malu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merasa sangat ketakutan, trauma dan malu dengan keluarga, tetangga serta teman-teman Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/63/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] BURAN yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/64/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban [REDACTED] berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06102020-0010 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 yang



menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 15 September 2005 di Waikomo anak ke dua perempuan dari Ibu Maria Bewa Liman;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban [REDACTED] baru berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06102020-0011 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 12 Mei 2008 di Lembata anak ke tiga perempuan dari Ibu [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, tidak pernah memukul, tidak pernah membujuk Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], tetapi tanpa berkata-kata langsung menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] karena Terdakwa khilaf saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah, 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE", dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK" merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] pada saat terjadi persetubuhan tersebut,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 lg (4563) benhur 94.12" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] pada saat terjadi persetubuhan tersebut;





Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa [REDACTED] dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau



pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara yuridis unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan atau *opzettelijk* yaitu sebagai *willen en wetens* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, ditujukan pada semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja yang mana semua unsur-unsur tersebut diliputi dengan unsur kesengajaan itu. Maka dalam arti lainnya dalam unsur ini dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain akan menimbulkan suatu akibat tertentu yaitu anak mau melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Pada dasarnya pelaku memang menyadari perbuatannya adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan akibat perbuatannya yang memang diinginkan dan disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa Tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “persetubuhan” adalah pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa [REDAKTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDAKTED] sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang terjadi pertama kali pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 21:00 WITA sampai dengan terakhir kali terjadi pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21:00 WITA dan Terdakwa [REDAKTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDAKTED] sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang terjadi pertama kali pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 20:00 WITA sampai dengan terakhir kali terjadi pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 20:00 WITA di kamar tidur Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED] di Lewokuma, Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED] tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED], lalu membuka celana luar dan dalam yang dikenakan Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED], lalu Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED], kemudian Terdakwa menindih Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED] sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED] saja dan menggoyangkan penis Terdakwa tersebut selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit di dalam kemaluan Anak Korban [REDAKTED] dan Anak Korban [REDAKTED], setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban [REDAKTED] dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa pergi keluar kamar Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut pada awalnya sekitar bulan Desember tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] lupa sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dimana saat itu Anak Korban [REDACTED], Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi Maria Bewa Liman dan Adik Anak Korban [REDACTED] yaitu Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED] sudah tertidur, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] tidur bersama Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], sedangkan Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] tidur sendirian dimana saat itu Saksi Maria Bewa Liman sedang hamil sehingga Terdakwa datang dan tidur bersama dengan Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED] tidur di sebelah barat dekat dengan dinding rumah, Saudari [REDACTED] berada di tengah dan Anak Korban [REDACTED] berada di sebelah timur, sedangkan Terdakwa tidur di posisi antara Anak Korban [REDACTED] dan Saudari [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED] hingga Anak Korban [REDACTED] setengah telanjang, lalu Anak Korban [REDACTED] kaget tersadar dari tidur dan sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merasa sakit pada kemaluan Anak Korban [REDACTED] dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] membuka mata melihat Terdakwa sudah menindih Anak Korban [REDACTED] sambil kemaluannya tetap masuk ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan saat itu Anak Korban [REDACTED] sempat meronta, namun Terdakwa kemudian langsung memegang tangan Anak Korban [REDACTED] dan setelah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa bangun dan pergi tidur bersama Saksi Maria Bewa Liman dan Anak Korban [REDACTED] menutup badan dengan menggunakan sebuah kain;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut terakhir kali yaitu pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2020 dimana hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] sudah lupa sekitar pukul 21:00 WITA di dalam kamar tidur Anak Korban [REDACTED] yang mana awalnya Anak Korban [REDACTED] tidur bersama dengan Anak Korban Anselmia Gaja dan Saudari [REDACTED] dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED] di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah dan Saudari [REDACTED] di sebelah utara, kemudian Terdakwa datang dan langsung membuka celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED] dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] sudah tidur, lalu Anak Korban [REDACTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa menindih Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban [REDACTED] dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] sempat meronta namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke luar kamar, kemudian Anak Korban [REDACTED] mengambil kain untuk menutupi badan Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] lupa sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa tidur bersama dengan Ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] dimana saat itu Saksi [REDACTED] sedang hamil, sedangkan Anak Korban [REDACTED] tidur dengan kakak kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Anak Korban [REDACTED] dan adik kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saudara [REDACTED], dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED] tidur di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Saudari [REDACTED] berada di sebelah utara, dan kemudian Terdakwa datang ke kamar untuk tidur bersama dimana saat itu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban [REDACTED], dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt





Korban [REDACTED] yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang tertidur, lalu Anak Korban [REDACTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan tidak lama kemudian Anak Korban [REDACTED] kaget Terdakwa sudah menindih Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] sempat berteriak namun tidak didengar oleh Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], yang mana saat itu kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], dan saat itu Anak Korban [REDACTED] sempat meronta, namun Terdakwa kemudian langsung memegang tangan Anak Korban [REDACTED] dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Anak Korban [REDACTED] memakai celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut terakhir kali yaitu sekitar bulan Mei tahun 2018 yang mana hari dan tanggalnya Anak Korban [REDACTED] sudah lupa, sekitar pukul 20:00 WITA dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] sudah tertidur dan Terdakwa sebelumnya tidur dengan Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa datang ke kamar dan tidur bersama, dimana saat itu posisi Anak Korban [REDACTED] di sebelah selatan, Anak Korban [REDACTED] berada di tengah, sedangkan Saudari [REDACTED] berada di sebelah utara, dan kemudian Terdakwa datang ke kamar untuk tidur bersama dimana saat itu Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban [REDACTED], dan kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang tertidur, lalu Anak Korban [REDACTED] sempat berusaha menarik kembali celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED], namun Terdakwa tetap membuka seluruh celana luar dan dalam Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban [REDACTED] saja dan tidak lama kemudian Anak Korban [REDACTED] kaget Terdakwa sudah menindih Anak Korban [REDACTED] dan kemaluan Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban [REDACTED] dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Anak Korban [REDACTED] memakai memakai celana luar dan celana dalam Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] meronta saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], lalu pada saat kejadian persetubuhan berikutnya Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tidak lagi meronta;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki yaitu Terdakwa [REDACTED] dan kemaluan perempuan yaitu Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dimana kemaluan Terdakwa [REDACTED] masuk ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dan sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/63/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan berdasarkan *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/64/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, maka telah ternyata adanya persetubuhan antara Terdakwa [REDACTED] dengan Anak

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa [REDACTED] sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan tersebut disengaja oleh Terdakwa [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED] membuka paksa celana Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] setelah sebelumnya sempat ditarik kembali oleh Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dan perbuatan Terdakwa [REDACTED] mengangkat tangan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] ketika Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] meronta pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tersebut dilakukan agar persetubuhan tersebut dapat terjadi sesuai dengan kehendak Terdakwa [REDACTED] meskipun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED], maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa [REDACTED] tersebut termasuk pengertian memaksa melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] mengalami penderitaan psikis berupa merasa sangat ketakutan, trauma dan malu dengan keluarga, tetangga serta teman-teman Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dan mengalami penderitaan fisik sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/63/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi dan hasil *Visum Et Repertum* No: RSUDL.182/64/IX/2020 tanggal 9 September 2020 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sebelas menandakan memang terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 5313-LT-06102020-0010 yang dikeluarkan oleh [REDACTED], selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 15 September 2005 di Waikomo anak ke dua perempuan dari Ibu [REDACTED], sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban [REDACTED] masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06102020-0011 yang dikeluarkan oleh [REDACTED], selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 12 Mei 2008 di Lembata anak ke tiga perempuan dari Ibu [REDACTED], sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban [REDACTED] masih berusia 9 (sembilan) tahun, sehingga termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan





terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah, 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana, 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE", dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK" merupakan milik Anak Korban [REDACTED] yang telah disita dari Anak Korban [REDACTED], maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 Ig (4563) benhur 94.12" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana merupakan milik Anak Korban [REDACTED] yang telah disita dari Anak Korban [REDACTED], maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertuliskan "CHIBI BEAR", bergambar boneka bear, bergaris pada bagian bawah dan bermotif bulat hitam merah dan memiliki saku pada bagian kanan bawah;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek yang berwarna ungu dan memiliki saku pada sisi kiri dan kanan celana;
  - 1 (satu) lembar tang top warna kuning bertuliskan "ELLITE";
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil dan bertuliskan "CK".

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDAKTED];

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru dengan tulisan "LITTLE QUEEN" dengan gambar burung bangau;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru tua dengan saku pada bagian kanan celana dengan bertuliskan "S 36 2930 Ig (4563) benhur 94.12";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda dan bordiran warna ungu tua dibagian pinggir celana.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDAKTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Lbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Irza Winasis, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.